

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
SUKADYARINDANG

JL. SLAMET RIYADI 556 SURAKARTA. Telp.0271.727439, 715386

Nomor : B-0071 /KDR/V/2025

Surakarta, 6 Mei 2025

Perihal : Komitmen atas Konfirmasi Hasil
Pemeriksaan OJK Posisi 28 Februari 2025

Kepada Yth. :

PT Mitranet Software Online (MSO)

Ruko Perum Griya Karang Indah B No.4-5

Karangpucang

Purwokerto Selatan

Di

Purwokerto 53142

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Konformasi Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, tanggal pemeriksaan 14 sd. 21 April 2025 ditemukan beberapa kelemahan CBS PT MSO sebagai berikut :

1. Terkait dengan perlakuan akuntansi penerapan provisi
Bahwa Perhitungan amortisasi provisi yang dilakukan belum dapat diyakini kebenarannya dan belum sepenuhnya mengacu pada perlakuan akuntansi SAK EP.
(Halaman 37 No. 2)
2. Terkait Kelemahan CBS
 - a) Kolom nominal angsuran Pokok dan Bunga pada sistem dapat diintervensi secara manual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa CBS belum mengakomodir pencatatan alokasi angsuran sesuai dengan Pedoman Akuntansi (khususnya untuk debitur kualitas lancar yang mengunggak) secara otomatis.
 - b) Aplikasi Inti Perbankan belum dapat memberikan alert kepada BPR apabila terdapat transaksi yang dilakukan secara tunai senilai paling sedikit Rp. 500.000.000,-
 - c) Belum dapat mengakomodir terhadap transaksi yang dilakukan beberapa kali terhadap 1 CIF yang sama dalam 1 (satu) hari.
(Halaman 42 No. 5)
3. Tentang Perjanjian Kerja Sama antara PT MSO dengan PT BPR Sukadyarindang :
Belum terdapat pembahasan spesifik mengenai siapa dan berapa banyak personil pada BPR yang dapat menggunakan perangkat lunak termasuk penggunaan dalam jaringan dan tetap berlakunya lisensi dalam hal terjadi penggabungan, peleburan atau perubahan pemilik baik pada BPR atau pada penyedia jasa TI atau penyedia jasa Aplikasi Perbankan.
(Halaman 43 No. 6)
4.
 - a) CBS belum dapat terintegrasi dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sehingga BPR tidak dapat langsung mendeteksi apabila terdapat transaksi yang dilakukan oleh dan / atau kepada DTTOT.
 - b) CBS belum dapat melakukan pengecekan secara otomatis terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan / atau transaksi yang tidak wajar serta memberikan peringatan atau warning kepada petugas BPR secara periodik.

Antara lain : nasabah yang melakukan transaksi dengan frekuensi yang tinggi pada waktu yang singkat.
(Halaman 49, huruf c dan d)

Atas dasar hasil temuan OJK tersebut kami mohon kerjasamanya dari PT MSO untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan CBS kita.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT BPR Sukadyarindang
Surakarta



Cahyo Nugroho
Direktur

Terlampir :

- Konfirmasi Hasil Pemeriksaan OJK

KONFIRMASI HASIL PEMERIKSAAN

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	TINDAK LANJUT BPR																															
			KOMITMEN	TARGET WAKTU																														
	<p>hal tersebut dari uji dampak yang dilakukan, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Kualitas</th><th>Baki Debet</th><th>PPKA</th><th>CKPN Peer Group</th><th>Selisih</th></tr><tr><td>Total</td><td>10,399,188,804</td><td>1,593,478,387</td><td>705,441,777.52</td><td>- 888,036,609</td></tr></table> <p>a) Berdasarkan hasil simulasi di atas, CKPN <i>peer group</i> data yang perlu dibentuk oleh BPR sebesar Rp705.441 ribu, sehingga terdapat selisih CKPN sebesar Rp888.036 ribu.</p> <p>b) Selanjutnya, pengawas telah melakukan simulasi dampak menggunakan data peer group terhadap permodalan dengan hasil bahwa terdapat penurunan modal inti dari Rp4.422.923 ribu menjadi Rp3.534.887 ribu sehingga Rasio CAR menurun dari 77.87% menjadi 62,42%.</p> <table><tr><th>Uraian</th><th>Posisi Februari 2025</th><th>Simulasi BPR</th><th>Simulasi Pengawas</th></tr><tr><td>Modal Inti</td><td>4,422,923,667</td><td>10,092,030,751</td><td>3,534,887,058</td></tr><tr><td>Total Modal</td><td>4,477,518,357</td><td>10,146,625,441</td><td>3,589,481,748</td></tr><tr><td>ATMR</td><td>5,750,100,627</td><td>5,750,100,627</td><td>5,750,100,627</td></tr><tr><td>Rasio KPMM</td><td>77.87%</td><td>176.46%</td><td>62.42%</td></tr></table> <p>c) Terhadap kondisi tersebut belum dilakukan mitigasi risiko dan evaluasi oleh BPR secara komprehensif.</p>	Kualitas	Baki Debet	PPKA	CKPN Peer Group	Selisih	Total	10,399,188,804	1,593,478,387	705,441,777.52	- 888,036,609	Uraian	Posisi Februari 2025	Simulasi BPR	Simulasi Pengawas	Modal Inti	4,422,923,667	10,092,030,751	3,534,887,058	Total Modal	4,477,518,357	10,146,625,441	3,589,481,748	ATMR	5,750,100,627	5,750,100,627	5,750,100,627	Rasio KPMM	77.87%	176.46%	62.42%			
Kualitas	Baki Debet	PPKA	CKPN Peer Group	Selisih																														
Total	10,399,188,804	1,593,478,387	705,441,777.52	- 888,036,609																														
Uraian	Posisi Februari 2025	Simulasi BPR	Simulasi Pengawas																															
Modal Inti	4,422,923,667	10,092,030,751	3,534,887,058																															
Total Modal	4,477,518,357	10,146,625,441	3,589,481,748																															
ATMR	5,750,100,627	5,750,100,627	5,750,100,627																															
Rasio KPMM	77.87%	176.46%	62.42%																															
2.	<p>Perlakuan Akuntansi Penerapan Provisi Berdasarkan SAK EP Ketentuan:</p> <p>a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah</p> <p>b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat</p> <p>Diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat terkait dengan Pendapatan dan Beban Operasional (halaman 138)</p>	Sependapat dengan temuan Pemeriksa.	<p>1. BPR akan melakukan koreksi laporan bulanan posisi pemeriksaan secara <i>online</i> melalui APOLO.</p> <p>2. Selanjutnya, BPR akan melakukan koordinasi dengan penyedia jasa TSI terkait dengan perlakuan akuntansi penerapan provisi.</p>	<p>Poin 1 30 April 2025</p> <p>Poin 2 31 Juli 2025</p>																														

KONFIRMASI HASIL PEMERIKSAAN

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	TINDAK LANJUT BPR	
			KOMITMEN	TARGET WAKTU
	<p>22.1.3 PERLAKUAN AKUNTANSI Pengakuan dan Pengukuran</p> <p>a. Pada umumnya, BPR mengakui pendapatan operasional jika memenuhi kriteria probabilitas manfaat ekonomik di masa depan dan keandalan pengukuran.</p> <p>b. Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPR mengukur kredit yang diberikan dengan biaya perolehan diamortisasi. BPR mengakui total penghasilan bunga dengan metode suku bunga efektif. 2) Metode perhitungan suku bunga efektif berdampak pada perhitungan provisi dan biaya transaksi: provisi dan biaya transaksi diamortisasi selama masa kredit, namun tidak secara garis lurus. 3) Provisi diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi provisi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga. 4) Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi biaya transaksi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga. 5) Amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk <i>performing</i> atau <i>non-performing</i>. Pada saat kredit <i>non-performing</i>, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi provisi dan biaya transaksi. 6) Pendapatan bunga dari perjanjian kredit diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait. <p>c. Pendapatan lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.</p> <p>Sebagai ujicoba perhitungan metode yang diterapkan oleh BPR terhadap kesesuaiannya dengan metode perhitungan amortisasi biaya provisi sesuai dengan SAK EP, kami telah menentukan sample dari form 06.00 untuk debitur yang direalisasikan kredit baru-nya pada bulan Desember 2024 s.d Februari 2025 dengan informasi sebagai berikut:</p>			

KONFIRMASI HASIL PEMERIKSAAN

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN										TANGGAPAN BPR	TINDAK LANJUT BPR	
												KOMITMEN	TARGET WAKTU
No. Rekening	Status Restrukturisasi	Jangka Waktu		Plafon		Baki Debet	Provisi Belum Diamortisasi	Informasi Nominatif Feb 2025 (MGO)		Selisih			
		Tanggal Maturity	Tanggal Jatuh Term	Awal	Ektirif		form 06.00	%	Nominal				
0130200331	10	02-12-2024	02-12-2028	55.000.000	52.708.200	53.638.274		2.018.879	2.50%	1.375.000	643.879		
0130200333	10	18-12-2024	18-12-2029	200.000.000	193.333.200	196.260.299		7.590.089	2.50%	5.000.000	2.590.089		
0130200334	10	27-12-2024	27-12-2028	45.000.000	43.125.000	44.501.354		1.703.794	2.50%	1.125.000	578.794		
0130200335	10	03-01-2025	03-07-2026	100.000.000	94.444.400	95.319.383		2.472.324	1.50%	1.500.000	972.324		
0130200337	10	20-01-2025	20-01-2029	50.000.000	48.958.300	49.399.890		1.928.800	1%	500.000	1.428.800		
0130200338	10	20-01-2025	20-01-2030	130.000.000	127.833.300	126.625.698		5.054.924	1%	1.300.000	3.754.924		
0130200339	10	24-01-2025	24-01-2029	30.000.000	29.375.000	29.667.570		1.164.078	1%	300.000	864.078		
0130200340	10	03-02-2025	03-02-2030	90.000.000	90.000.000	90.000.000		0	1%	900.000	(900.000)		
0130200341	10	06-02-2025	06-02-2027	25.000.000	25.000.000	25.000.000		0	1%	250.000	(250.000)		
0130200342	10	14-02-2025	14-02-2027	55.000.000	55.000.000	55.000.000		0	1%	550.000	(550.000)		
0130200343	10	18-02-2025	18-02-2030	125.000.000	125.000.000	125.000.000		0	1%	1.250.000	(1.250.000)		
0130200344	10	20-02-2025	20-02-2026	10.000.000	10.000.000	10.000.000		0	1%	100.000	(100.000)		
0130300048	10	04-12-2024	04-12-2029	140.000.000	135.333.200	137.382.132		5.251.953	2.50%	3.500.000	1.751.953		
0130300049	10	05-12-2024	05-12-2029	210.000.000	203.000.000	208.054.691		7.884.919	2.50%	5.250.000	2.634.919		
0130300050	10	09-12-2024	09-12-2026	5.000.000	4.583.200	4.691.297		0	2.50%	125.000	(125.000)		
0130300051	10	10-12-2024	10-12-2025	7.000.000	5.833.200	5.979.886		137.124	1.50%	105.000	32.124		
0130300052	10	10-12-2024	10-12-2025	4.000.000	3.333.200	3.416.306		0	1.50%	60.000	(60.000)		
0130300053	10	18-12-2024	18-12-2030	150.000.000	145.833.200	147.897.103		4.320.499	1.50%	2.250.000	2.070.499		
0130300054	10	20-12-2024	20-12-2026	5.000.000	4.583.200	4.678.097		0	1.50%	75.000	(75.000)		
0130300055	10	24-12-2024	24-04-2028	45.000.000	42.750.000	43.541.159		1.662.890	2.50%	1.125.000	537.890		
0130300056	10	27-12-2024	27-12-2025	5.000.000	4.166.400	4.253.070		0	2.50%	125.000	(125.000)		
0130300058	10	21-01-2025	21-01-2030	40.000.000	39.333.300	39.694.508		1.562.087	1%	400.000	1.162.087		
0130300059	10	03-02-2025	03-08-2026	5.000.000	5.000.000	5.000.000		0	1%	50.000	(50.000)		
0130300060	10	05-02-2025	05-08-2026	15.000.000	15.000.000	15.000.000		0	1%	150.000	(150.000)		
0130300061	10	05-02-2025	05-08-2026	10.000.000	10.000.000	10.000.000		0	1%	100.000	(100.000)		
0130300062	10	13-02-2025	13-02-2028	25.000.000	25.000.000	25.000.000		0	1%	250.000	(250.000)		
0130300063	10	14-02-2025	14-02-2029	50.000.000	50.000.000	50.000.000		0	1%	500.000	(500.000)		
0130300064	10	21-02-2025	21-02-2027	7.000.000	7.000.000	7.000.000		0	1%	70.000	(70.000)		
0130300065	10	27-02-2025	27-02-2028	70.000.000	70.000.000	70.000.000		0	1%	700.000	(700.000)		
0130300066	10	27-02-2025	27-02-2030	100.000.000	100.000.000	100.000.000		0	1%	1.000.000	(1.000.000)		
0130300067	10	28-02-2025	28-02-2026	25.000.000	25.000.000	25.000.000		0	1%	250.000	(250.000)		
0132200014	10	12-12-2024	12-12-2025	75.000.000	75.000.000	74.753.900		1.767.857	1.50%	1.125.000	642.857		
0132200015	10	16-12-2024	16-12-2026	10.000.000	10.000.000	8.608.222		269.643	1.50%	150.000	119.643		
0132200016	10	20-12-2024	20-04-2025	15.000.000	15.000.000	14.904.700		232.143	1%	150.000	82.143		
0132200017	10	24-12-2024	24-12-2026	85.000.000	85.000.000	83.808.800		2.922.321	1.50%	1.275.000	1.047.321		
0132200019	10	08-01-2025	08-01-2027	150.000.000	150.000.000	147.582.100		4.178.571	1%	1.500.000	2.678.571		
0132200020	10	07-01-2025	07-01-2027	60.000.000	60.000.000	58.705.000		1.668.750	1%	600.000	1.068.750		
0132200021	10	16-01-2025	16-01-2027	225.000.000	225.000.000	225.000.000		6.348.214	1%	2.250.000	4.098.214		
0132200022	10	16-01-2025	16-01-2027	200.000.000	200.000.000	200.000.000		5.642.857	1%	2.000.000	3.642.857		
0132200023	10	17-01-2025	17-01-2026	10.000.000	10.000.000	9.164.000		265.179	1%	100.000	165.179		
0132200024	10	20-01-2025	20-01-2028	320.000.000	320.000.000	319.036.700		12.342.857	1%	3.200.000	9.142.857		
0132200025	10	21-01-2025	21-01-2026	5.000.000	5.000.000	4.973.800		0	1%	50.000	(50.000)		
0132200026	10	30-01-2025	30-01-2027	50.000.000	50.000.000	48.918.100		1.437.500	1%	500.000	937.500		
0132200027	10	31-01-2025	31-01-2027	350.000.000	350.000.000	349.647.400		10.062.500	1%	3.500.000	6.562.500		
0132200028	10	05-02-2025	05-02-2027	20.000.000	20.000.000	20.000.000		0	1%	200.000	(200.000)		
0132200029	10	18-02-2025	18-02-2027	55.000.000	55.000.000	55.000.000		0	1%	550.000	(550.000)		
0132200030	10	20-02-2025	20-02-2027	10.000.000	10.000.000	10.000.000		0	1%	100.000	(100.000)		
0132200031	10	21-02-2025	21-02-2027	475.000.000	475.000.000	475.000.000		0	1%	4.750.000	(4.750.000)		
0132200032	10	21-02-2025	21-02-2026	5.000.000	5.000.000	5.000.000		0	1%	50.000	(50.000)		

Terkait dengan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan amortisasi provisi yang dilakukan sampai dengan saat ini **belum dapat diyakini kebenarannya dan belum sepenuhnya mengacu pada perlakuan akuntansi SAK EP**, terlihat dari besarnya nominal yang dikenakan pada saat realisasi lebih kecil daripada nilai nominal provisi yang belum diamortisasi sehingga kepada BPR diminta untuk **melakukan rekalkulasi terhadap populasi (secara keseluruhan) untuk kesesuaian perhitungan debitor existing yang dicairkan sebelum bulan Desember 2024** serta berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak penyedia jasa IT agar CBS mampu mengakomodir perhitungan amortisasi provisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KONFIRMASI HASIL PEMERIKSAAN

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	TINDAK LANJUT BPR	
			KOMITMEN	TARGET WAKTU
	<p>Disisi lain terdapat beberapa debitur yang pengenaan provisi nya diakui secara langsung tercermin dari nominal provisi belum diamortisasi sebesar Rp.0,00 (nol Rupiah), sesuai SAK EP dimungkinkan BPR dapat mengakui sekaligus pendapatan provisi dan biaya transaksi yang tidak material, namun dalam hal ini BPR belum memiliki ketentuan internal terkait materialitas pendapatan/biaya sehingga kondisi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang dalam hal ini besarnya plafond kredit juga sudah tidak dapat dijadikan acuan untuk pengakuan pendapatan/biaya secara sekaligus:</p> <p>1.1.5. KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <ol style="list-style-type: none"> Ilustrasi jurnal, pos, dan contoh yang digunakan dalam PA BPR tidak bersifat mengikat dan berfungsi untuk membantu BPR dalam mengembangkan metode pencatatan dan pembukuan sesuai sistem masing-masing. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam PA BPR ini menggambarkan akuntansi secara manual dan tidak terdapat transaksi antar kantor atau cabang. Transaksi BPR yang dicantumkan dalam PA BPR ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada BPR. PA BPR ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk BPR, ketentuan standar akuntansi keuangan, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan lain yang terkait dengan BPR. Surat Bank Indonesia Nomor 13/48/DKBU tanggal 19 Januari 2011 perihal Batasan Materialitas Pendapatan Provisi Kredit dan Biaya Pendirian dalam penerapan SAK ETAP, pedoman, atau ketentuan lainnya yang menyatakan bahwa tingkat materialitas pendapatan provisi kredit yang dapat diakui langsung sebagai pendapatan dalam periode berjalan (<i>cash basis</i>) adalah provisi untuk kredit dengan <i>plafond</i> sampai dengan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tidak lagi menjadi acuan sejak SEOJK ini berlaku. <p>⇒ Kesalahan Pelaporan: (49 item kesalahan)</p>			
3.	<p>Ketentuan Intern Penyelesaian Titipan Nasabah</p> <p>BPR tidak memiliki ketentuan intern yang mengatur terkait pengelolaan titipan nasabah mencakup diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Batasan waktu penyelesaian akun yang menggantung pada kewajiban segera dan kewajiban lain-lain serta kewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap sisa saldonya dan kewajiban <i>tracing</i> secara mingguan/bulanan terhadap transaksi-transaksi titipan nasabah yang belum diselesaikan pada akhir bulan pelaporan. Hal ini menyebabkan adanya risiko reputasi jika 	Sependapat dengan temuan Pemeriksa.	<p>BPR akan menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun ketentuan internal yang mengatur tentang pengelolaan titipan nasabah termasuk mencakup kewajiban <i>tracing</i> secara berkala. 	31 Juli 2025

KONFIRMASI HASIL PEMERIKSAAN

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	TINDAK LANJUT BPR																																		
			KOMITMEN	TARGET WAKTU																																	
	<table><tr><th>Nomor Rekening/Seri</th><th>Nama Aktiva</th><th>Tanggal Perolehan</th><th>Usia Pakai</th><th>Usia Pakai Sesuai PMK</th><th>Tanggal Habis Buku</th><th>Tanggal Habis Buku Sesuai PMK</th><th>Nilai Perolehan</th><th>Nilai Buku Bulan Sekarang</th><th>Nilai Buku Sesuai PMK</th><th>Koreksi</th></tr><tr><td>01.5.00050</td><td>BY SYSTEM PINTECH</td><td>04/01/2019</td><td>120</td><td>48</td><td>04/01/2029</td><td>04/01/2023</td><td>84.000.000</td><td>32.900.000</td><td></td><td>32.899.999</td></tr><tr><td>01.5.00052</td><td>LABUL</td><td>02/04/2019</td><td>120</td><td>48</td><td>02/04/2029</td><td>02/04/2023</td><td>25.000.000</td><td>10.208.349</td><td></td><td>10.208.348</td></tr></table> <p>Kondisi dimaksud menjadi tidak sesuai dengan ketentuan di atas, sehingga kepada BPR diminta untuk melakukan koreksi sebagai berikut:</p> <p>Jurnal Koreksi</p> <p>Dr. Beban Operasional Lainnya Rp43.108.347,-</p> <p>Cr. Aset Lain-Lain Rp43.108.347,-</p>	Nomor Rekening/Seri	Nama Aktiva	Tanggal Perolehan	Usia Pakai	Usia Pakai Sesuai PMK	Tanggal Habis Buku	Tanggal Habis Buku Sesuai PMK	Nilai Perolehan	Nilai Buku Bulan Sekarang	Nilai Buku Sesuai PMK	Koreksi	01.5.00050	BY SYSTEM PINTECH	04/01/2019	120	48	04/01/2029	04/01/2023	84.000.000	32.900.000		32.899.999	01.5.00052	LABUL	02/04/2019	120	48	02/04/2029	02/04/2023	25.000.000	10.208.349		10.208.348			
Nomor Rekening/Seri	Nama Aktiva	Tanggal Perolehan	Usia Pakai	Usia Pakai Sesuai PMK	Tanggal Habis Buku	Tanggal Habis Buku Sesuai PMK	Nilai Perolehan	Nilai Buku Bulan Sekarang	Nilai Buku Sesuai PMK	Koreksi																											
01.5.00050	BY SYSTEM PINTECH	04/01/2019	120	48	04/01/2029	04/01/2023	84.000.000	32.900.000		32.899.999																											
01.5.00052	LABUL	02/04/2019	120	48	02/04/2029	02/04/2023	25.000.000	10.208.349		10.208.348																											
5.	<p>Kelemahan Core Banking System (CBS)</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelemahan CBS dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1. BPR telah memiliki aplikasi sistem teknologi informasi yang digunakan untuk mengakomodir pencatatan transaksi operasional, yaitu PT Mitranet Software Online, namun terdapat kelemahan dalam sistem tersebut, yaitu Kolom nominal angsuran pokok dan bunga pada sistem dapat diintervensi secara manual, kondisi tersebut menunjukkan bahwa CBS yang dimiliki oleh bank belum mengakomodir pencatatan alokasi angsuran sesuai dengan Pedoman Akuntansi (PA) (khususnya untuk debitur kualitas Lancar yang menunggak) secara otomatis, sehingga terdapat risiko petugas bank dapat melakukan pengaturan alokasi angsuran agar tidak terjadi penurunan kualitas kredit dan dapat meningkatkan risiko operasional dikarenakan adanya potensi <i>human error</i> yang cukup besar.</p>	Sependapat dengan temuan Pemeriksa	BPR akan melakukan koordinasi dengan penyedia jasa TSI terkait penyelesaian kelemahan CBS sebagaimana temuan.	31 Juli 2025																																	


KONFIRMASI HASIL PEMERIKSAAN

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	TINDAK LANJUT BPR	
			KOMITMEN	TARGET WAKTU
	 <p>2. Aplikasi Inti Perbankan belum dapat memberikan <i>alert</i> kepada BPR apabila terdapat transaksi yang dilakukan secara tunai senilai paling sedikit Rp500.000.000,-, dan belum dapat mengakomodir terhadap transaksi yang dilakukan beberapa kali terhadap 1 CIF yang sama dalam 1 (satu) hari kerja (Transaksi Keuangan Tunai/TKT). Selain itu, Aplikasi Inti Perbankan belum dapat melakukan otomatisasi filter transaksi harian apabila terdapat transaksi dengan kriteria tersebut, sehingga saat ini PIC pelapor hanya mengandalkan informasi dari bagian pelayanan atau penelitian secara <i>manual</i> pada transaksi harian apabila terdapat transaksi dimaksud.</p>			
6.	<p>Perjanjian Kerja Sama Penyedia Jasa Konsultan Teknologi Informasi terkait Aplikasi Inti Perbankan</p> <p>Berdasarkan uji petik pemeriksaan terhadap perjanjian kerja sama antara BPR dan PT Mitrinet Software Online tanggal 14 Juni 2024, cakupan perjanjian kerja sama belum sepenuhnya mengacu pada SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan BPRS huruf E tentang Perjanjian Tertulis untuk Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik termasuk Aplikasi Inti Perbankan pada Angka 28, antara lain cakupan perjanjian belum terdapat pembahasan spesifik mengenai siapa dan berapa banyak personil pada BPR yang dapat menggunakan perangkat</p>	Sependapat dengan temuan Pemeriksa	BPR akan melakukan koordinasi dengan penyedia jasa TSI terkait penyusunan klausul perjanjian kerja sama sebagaimana temuan.	31 Juli 2025

KONFIRMASI HASIL PEMERIKSAAN

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	TINDAK LANJUT BPR																																														
			KOMITMEN	TARGET WAKTU																																													
	lunak termasuk penggunaan dalam jaringan; dan (3) tetap berlakunya lisensi dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau perubahan pemilikan baik pada BPR atau penyedia jasa TI atau penyedia jasa Aplikasi Inti Perbankan.																																																
7.	<p>Kesalahan Pelaporan Laporan Berkala Bulanan</p> <p>Terdapat beberapa kesalahan Laporan Bulanan posisi 28 Februari 2025 yang tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.03/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perekonomian Rakyat, antara lain:</p> <p><u>Form 00.02 – Daftar Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris</u></p> <p>Terdapat kesalahan pelaporan pada Kolom Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi (sebagaimana terlampir).</p> <table><tr><th>Nama</th><th>Jabatan</th><th>Tanggal Mulai Menjabat</th><th>Tanggal Selesai Menjabat</th><th>Surat Persetujuan No. SK</th><th>Tanggal SK</th><th>Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku</th><th colspan="2">Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja</th></tr><tr><td>CAHYO NUGROHO, SE</td><td>120</td><td>14-09-2018</td><td>14-09-2028</td><td>S-737/KO.0301/2018</td><td>14-09-2018</td><td>Ya</td><td>Menurut BPR</td><td>Menurut Ketentuan</td></tr><tr><td>BAMBANG SAROSO</td><td>210</td><td>16-11-2021</td><td>16-11-2026</td><td>S-1149/KO.0301/2021</td><td>16-11-2021</td><td>Ya</td><td>29-10-2024</td><td>23-08-2028</td></tr><tr><td>MUHAMMAD DJAZULI</td><td>220</td><td>05-03-2023</td><td>05-03-2028</td><td>S-309/KO.0301/2018</td><td>04-04-2018</td><td>Ya</td><td>28-12-2025</td><td>28-12-2025</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13-07-2025</td><td>13-07-2025</td></tr></table> <p>(1 item kesalahan)</p>	Nama	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan No. SK	Tanggal SK	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja		CAHYO NUGROHO, SE	120	14-09-2018	14-09-2028	S-737/KO.0301/2018	14-09-2018	Ya	Menurut BPR	Menurut Ketentuan	BAMBANG SAROSO	210	16-11-2021	16-11-2026	S-1149/KO.0301/2021	16-11-2021	Ya	29-10-2024	23-08-2028	MUHAMMAD DJAZULI	220	05-03-2023	05-03-2028	S-309/KO.0301/2018	04-04-2018	Ya	28-12-2025	28-12-2025								13-07-2025	13-07-2025	Sependapat dengan temuan Pemeriksa	BPR akan melakukan koreksi laporan bulanan posisi pemeriksaan secara online melalui APOLO.	30 April 2025
Nama	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan No. SK	Tanggal SK	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja																																										
CAHYO NUGROHO, SE	120	14-09-2018	14-09-2028	S-737/KO.0301/2018	14-09-2018	Ya	Menurut BPR	Menurut Ketentuan																																									
BAMBANG SAROSO	210	16-11-2021	16-11-2026	S-1149/KO.0301/2021	16-11-2021	Ya	29-10-2024	23-08-2028																																									
MUHAMMAD DJAZULI	220	05-03-2023	05-03-2028	S-309/KO.0301/2018	04-04-2018	Ya	28-12-2025	28-12-2025																																									
							13-07-2025	13-07-2025																																									
8.	<p>Potensi Kekurangan Pembentukan PPKA Kredit Yang Diberikan</p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan kewajiban pembentukan PPKA kredit pada posisi Februari 2025 terdapat kekurangan pembentukan PPKA dikarenakan kesalahan perhitungan nilai agunan yang diperhitungkan yang tidak sesuai dengan Pasal 20 POJK Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Kualitas Aset BPR dengan rincian sebagai berikut:</p> <table><tr><th rowspan="2">No. Rekening</th><th rowspan="2">Nama Debitur</th><th rowspan="2">Baki Debet</th><th rowspan="2">Kualitas Kredit</th><th rowspan="2">Tgl Mulai Macet</th><th colspan="2">Nilai Agunan Yg Diperhitungkan</th><th colspan="2">PPKA</th><th rowspan="2">Kekurangan PPKA</th></tr><tr><th>Menurut BPR</th><th>Menurut Ketentuan</th><th>Yg Tih Dibentuk</th><th>Menurut Ketentuan</th></tr><tr><td>140360374</td><td>MURYONO</td><td>780.000.000</td><td>M</td><td>15-12-2022</td><td>408.000.000</td><td>200.000.000</td><td>372.000.000</td><td>580.000.000</td><td>208.000.000</td></tr><tr><td>140360389</td><td>MULYADI</td><td>550.000.000</td><td>M</td><td>09-08-2024</td><td>600.000.000</td><td>299.046.000</td><td>0</td><td>250.954.000</td><td>250.954.000</td></tr><tr><td colspan="9">Total</td><td>458.954.000</td></tr></table>	No. Rekening	Nama Debitur	Baki Debet	Kualitas Kredit	Tgl Mulai Macet	Nilai Agunan Yg Diperhitungkan		PPKA		Kekurangan PPKA	Menurut BPR	Menurut Ketentuan	Yg Tih Dibentuk	Menurut Ketentuan	140360374	MURYONO	780.000.000	M	15-12-2022	408.000.000	200.000.000	372.000.000	580.000.000	208.000.000	140360389	MULYADI	550.000.000	M	09-08-2024	600.000.000	299.046.000	0	250.954.000	250.954.000	Total									458.954.000	Sependapat dengan temuan Pemeriksa	Hal ini akan menjadi perhatian BPR. BPR akan melakukan tindak lanjut terkait potensi kekurangan pembentukan PPKA dimaksud.	-	
No. Rekening	Nama Debitur						Baki Debet	Kualitas Kredit	Tgl Mulai Macet	Nilai Agunan Yg Diperhitungkan		PPKA		Kekurangan PPKA																																			
		Menurut BPR	Menurut Ketentuan	Yg Tih Dibentuk	Menurut Ketentuan																																												
140360374	MURYONO	780.000.000	M	15-12-2022	408.000.000	200.000.000	372.000.000	580.000.000	208.000.000																																								
140360389	MULYADI	550.000.000	M	09-08-2024	600.000.000	299.046.000	0	250.954.000	250.954.000																																								
Total									458.954.000																																								

KONFIRMASI HASIL PEMERIKSAAN

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	TINDAK LANJUT BPR	
			KOMITMEN	TARGET WAKTU
	<p>sepenuhnya melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek pengamanan informasi debitur.</p> <p>4. <i>Monitoring</i> dan pengendalian internal terhadap aktivitas permintaan informasi debitur belum sepenuhnya dilakukan hal ini mengingat hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Sampai dengan pemeriksaan dilakukan terdapat kekosongan SPI yang belum dapat dipenuhi oleh BPR.</p> <p>b) Uji petik audit oleh SPI masih terbatas pada ketepatan pelaporan oleh petugas SLIK dan.</p> <p>c) Belum dilakukan pemantauan pada pengelolaan pengguna, pelaksanaan permintaan informasi debitur secara menyeluruh <i>end-to-end</i>, dan hal-hal lain yang diperlukan.</p>			
3.	<p>Pelaporan Data Debitur SLIK</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan data dan dokumen pelaporan data debitur SLIK posisi Januari 2025, terdapat ketidaksesuaian pelaporan pada <i>Form D.01 – Data Debitur</i> (sebagaimana terlampir), sehingga mencerminkan bahwa data debitur yang disampaikan belum dilaporkan secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh (<i>jo. Pasal 4 POJK 11 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK</i>) yaitu terdapat pelaporan data debitur yang tidak sesuai dengan kriteria pengisian pada masing-masing kolom diantaranya Tempat Bekerja, Alamat Bekerja, Nama Pasangan, Nama Ibu Kandung yang diisi dengan keterangan “NN” atau “NA”.</p>  <p>Data Debitur (D01) SKD 0225.xlsx</p>	Sependapat dengan temuan Pemeriksa	Hal ini akan menjadi perhatian BPR. Untuk kedepan, BPR akan melakukan pengisian pada <i>Form D.01</i> secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh.	-
VI.	PELAKSANAAN APU, PPT, DAN PPPSPM			
	<p>Penerapan APU PPT dan PPPSPM</p> <p>BPR memiliki ketentuan internal yang mengatur tentang penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang tahun 2025, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata</p>	Sependapat dengan temuan Pemeriksa	<p>BPR akan menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi ketentuan internal dengan 	31 Juli 2025

KONFIRMASI HASIL PEMERIKSAAN

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	TINDAK LANJUT BPR	
			KOMITMEN	TARGET WAKTU
	<p>Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, namun demikian penerapan program APU dan PPT belum sepenuhnya sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> BPR telah memiliki ketentuan internal berkaitan dengan APU dan PPT, namun demikian dalam SOP dimaksud belum terdapat kriteria dalam melakukan identifikasi/penilaian profil risiko nasabah dengan risiko rendah dan sedang, hanya terdapat kriteria untuk risiko tinggi. BPR belum melakukan uji tuntas lanjut (Enhanced Due Diligence – EDD) terhadap nasabah yang dikategorikan berisiko “tinggi” sehingga belum sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 8 Tahun 2023. Selain itu, BPR belum memiliki format baku pelaksanaan EDD. CBS belum dapat terintegrasi dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sehingga BPR tidak dapat langsung mendeteksi apabila terdapat transaksi yang dilakukan oleh dan/atau kepada DTTOT. CBS belum dapat melakukan pengecekan secara otomatis terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan/atau transaksi yang tidak wajar serta memberikan peringatan atau warning kepada petugas BPR secara periodik, a.l. nasabah yang melakukan transaksi dengan frekuensi yang tinggi pada waktu yang singkat. <p>Sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di SJK mengatur bahwa: Pasal 14 poin c: <i>Penanggung jawab program APU PPT mempunyai tugas meliputi memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.</i></p>		<p>kriteria dalam melakukan identifikasi/penilaian profil risiko nasabah dengan risiko rendah dan sedang.</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan uji tuntas lanjut (Enhanced Due Diligence – EDD) terhadap nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi. Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa TSI terkait kelemahan CBS pada penerapan program APU PPT dan PPPSPM. 	